

BAB III

PELANGGARAN KODE ETIK YANG MENJADI DASAR

PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS

3.1. Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-undang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian serta penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau pihak-pihak yang dengan sengaja menghadapan Notaris untuk menyatakan kehendaknya dalam akta otentik, dan supaya akta yang dibuatnya tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan memiliki keabsahan.⁶²

Notaris harus memenuhi segala ketentuan-ketentuan dalam Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan hanya juru tulis semata-mata, tetapi Notaris perlu mengkaji terlebih dahulu apakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dapat dinyatakan dalam akta otentik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan UUJN ataupun aturan hukum lainnya yang berlaku. Adanya kewajiban untuk terlebih dahulu mengetahui serta memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab terjadinya kebatalan atas akta Notaris menjadi sangat penting guna menghindari secara preventif terjadinya cacat hukum pada akta Notaris yang bisa mengakibatkan

⁶² Suhardjono, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, *Varia Peradilan*, Nomor 123, 1995, hlm. 133-135.

hilangnya otentisitas akta Notaris, yang bisa merugikan kepentingan dari para penghadap.⁶³

Untuk menjaga agar jabatan Notaris dapat berjalan sebagaimana mestinya dan agar tidak terjadi adanya pelanggaran maka perlu adanya suatu sanksi dalam jabatan Notaris. Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga agar ditepainya suatu ketetapan yang telah ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga bisa diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat pada peraturan atau perjanjian tersebut.

Secara etimologi sanksi dimaknai sebagai “tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa seseorang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.”⁶⁴ Philipus M. Hadjon⁶⁵ berpendapat bahwa sanksi adalah alat kekuasaan yang memiliki sifat hukum publik, yang digunakan oleh penguasa sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakpatuhan atas norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

⁶³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 121.

⁶⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm.782.

⁶⁵ Philipus M. Hadjon, “*Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Yuridika, 1996, hlm.1.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu urutan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, disamping dengan pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat.⁶⁶

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:⁶⁷

1. Sanksi Reparatif;

Sanksi ini dapat ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Berupa penghentian atas perbuatan terlarang, kewajiban perubahan tindakan/sikap sehingga dicapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan sesuai dengan aturan. Misalnya

⁶⁶ Habib Adjie I, *Op. Cit.*, hlm.201.

⁶⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Bagi Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.106. (selanjutnya ditulis Habib Adjie III)

paksaan untuk dapat berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang telah ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif;

Sanksi yang sifatnya menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman termasuk dalam pembalasan, dan juga tindakan preventif yang memunculkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin juga untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah dan teguran tegas.

3. Sanksi Regresif.

Sanksi sebagai reaksi atas terjadinya ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan berdasarkan hukum, seolah-olah telah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum suatu keputusan diambil. Misalnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa kepustakaan hukum administrasi dikenal beberapa jenis sanksi administratif, yaitu:⁶⁸

1. Eksekusi Nyata;

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketentuan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

⁶⁸ A.D. Belifante dan Boerhanoeddin Soetan Batoeah, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm.101-105.

peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh pelaku.

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*);

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum-hukum administrasi.

3. Penarikan Kembali Suatu Izin

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, tetapi juga pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Philippus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, sanksi administratif, meliputi:⁶⁹

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*);

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm.245.

terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berhubungan dengan izin yang dimiliki oleh si pelanggar.

Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan, apabila keputusan (ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak bisa diadakan dengan berlaku surut. Pencabutan atau penarikan yang memberikan keuntungan merupakan suatu Sanksi Situatif, yakni sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi atas perbuatan yang tercela dari segi moral, tetapi dimaksudkan untuk dapat mengakhiri keadaan-keadaan yang secara obyektif tidak bisa dibenarkan lagi.

3. Pengenaan Denda Administratif;

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan bagi mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan terhadap si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu, yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pemerintah memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*);

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁷⁰

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu:

1. Teguran lisan.
2. Teguran tertulis.
3. Pemberhentian sementara.
4. Pemberhentian dengan hormat.
5. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena Notaris melanggar Pasal-Pasal tertentu yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi Notaris sebagaimana tersebut diatas merupakan *Sanksi Internal*, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris tersebut.

Sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris dapat terjadi karena :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;

⁷⁰ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.108-109

- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Mengani sanksi pemberhentian dengan hormat bagi Notaris disebabkan karena alasan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN yaitu karena :

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. permintaan sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara
- e. terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- f. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Sedangkan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan mempertimbangkan usul Majelis Pengawas Pusat yang diatur dalam Pasal 12 UUJN, dengan ketentuan bahwa Notaris yang bersangkutan :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

3.2. Kode Etik Notaris Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan

Notaris

Keberadaan Organisasi Profesi sangat dibutuhkan oleh para anggota Profesi. Hal ini disebabkan karena Organisasi Profesi merupakan payung bagi para anggota Profesi tersebut, sebagai tempat mereka berkumpul dan berlindung.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan Organisasi Notaris yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, yang sebelumnya bernama “*de Nederlandsch-Indische Notarieelle Vereeniging*”, diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, dengan tempat kedudukan di Jakarta. Penetapan pemerintah ini telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995.

Setelah Indonesia merdeka, para Notaris Indonesia yang berkebangsaan Indonesia, diwakili ketuanya Notaris Eliza Pondaag, mengajukan permohonan tertulis tertanggal 17 November 1958 kepada Pemerintah Indonesia (Departemen Kehakiman Republik Indonesia)⁷¹ untuk mengubah anggaran dasar organisasi. Pemerintah menyatakan kesediaannya yang ditandai dengan keluarnya ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4

⁷¹ Sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Desember 1958 No.J.A.5/117/6. Dengan demikian, perubahan anggaran dasar organisasi dinyatakan sah dan sejak diumumkannya anggaran dasar baru tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan *de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging* berubah menjadi INI. Sejak saat itulah INI diakui sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia sampai sekarang.⁷² INI merupakan wadah tunggal Organisasi Notaris yang diakui oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 UUJN.

Notaris sebagai jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat harus bersikap dan bekerja secara profesional dan fungsional. Notaris wajib memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena Notaris bertanggungjawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Notaris juga dituntut untuk menjalankan segala sesuatu dalam tugas jabatannya dengan berpedoman sesuai dengan kode etik profesinya.⁷³

Notaris sebagai Jabatan yang melaksanakan profesi hukum tentunya diharapkan bisa mempunyai keseragaman dalam hal bekerja secara profesional serta budi pekerti yang luhur. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya suatu standart perilaku bagi Notaris baik dalam menjalankan tugas jabatan maupun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari kondisi tersebut perlu ditetapkan suatu Kode Etik dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

⁷²Anke Dwi Saputro, *Op.Cit*, hlm. 56-57.

⁷³ Abdulkadi Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 37

Menurut Abdulkadir Muhammad, Kode Etik adalah “Kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi pedoman berperilaku”, sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi didefinisikan sebagai “Kode etik yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya berperilaku dalam menjalankan profesi”.⁷⁴ INI sebagai wadah tunggal organisasi Notaris juga memiliki kode etikya sendiri.

Kode etik adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan organisasi profesi dan hampir seluruh organisasi profesi mempunyai kode etiknya sendiri. Pada Ikatan Notaris Indonesia, kode etik yang berlaku memiliki karakteristik yang berbeda dengan pada umumnya kode etik organisasi profesi, hal ini disebabkan karena kode etik Ikatan Notaris Indonesia secara tegas dinyatakan dalam UUJN. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UUJN yang menyatakan :

- (1) Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.
- (2) Organisasi Notaris memiliki buku daftar anggota dan salinannya disampaikan kepada Menteri dan Majelis Pengawas.

Ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut diatas memerintahkan organisasi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan dan menegakkan kode etik. Secara historis, sebelum kode etik diperintahkan secara tegas dalam UUJN, Ikatan Notaris Indonesia telah memiliki kode etik yang pertama kali diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tahun 1974.⁷⁵ Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 42

⁷⁵ Anke Dwi Saputro, *Op.Cit.*, hlm. 198

tersebut dalam perjalanannya telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diputuskan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Kode Etik INI untuk pertama kali diputuskan dalam Kongres INI di Surabaya pada tahun 1974. Setelah itu, mengalami beberapa perubahan yang terakhir adalah keputusan luar biasa INI pada saat diselenggarakannya Kongres Luar Biasa INI pada tanggal 29-30 Mei 2015 di Banten. Daya berlaku Kode Etik INI tidak hanya berlaku bagi anggota organisasi INI saja, melainkan berlaku juga bagi orang lain yang menjalankan fungsi dan jabatan Notaris. Artinya, Kode Etik INI juga berlaku bagi Notaris yang tidak menjadi anggota organisasi INI.

Pemerintah hanya mengakui satu Kode Etik bukan untuk kepentingan Notaris semata namun lebih luas dari itu, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi klien para Notaris. Kalau Notaris memiliki berbagai macam organisasi dengan berbagai versi Kode Etik, maka Pemerintah dan masyarakat tidak akan bisa mengontrol sepak terjang para Notaris. Sedangkan sebagai profesi yang luhur pengemban sebagai tugas negara, tidak mungkin jika Notaris dalam menjalankan jabatannya maupun di luar jabatannya tanpa rambu-rambu Kode Etik.⁷⁶

Sasaran pengawasan menurut Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), pokok-pokoknya adalah :

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 209.

1. Mengenai apakah para Notaris telah memiliki perilaku profesional dan apakah Notaris didalam dan diluar jabatannya bertata kehidupan yang baik dan menyesuaikan diri dengan norma-norma kebiasaan yang baik dan menyesuaikan diri dengan norma-norma kebiasaan yang baik ditempat dimana ia bertugas.
2. Mengenai apakah para Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
3. Mengenai apakah para Notaris bersedia memberikan penyuluhan hukum untuk pencapaian kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), Kode Etik Notaris ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan (anggota Ikatan Notaris Indonesia) maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selain wajib ditaati oleh Notaris yang menjadi anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik (Ikatan Notaris Indonesia) ini juga wajib ditaati oleh Notaris yang tidak menjadi anggota dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia

Secara hakikat kode etik profesi adalah berkaitan dengan etika, demikian pula Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris memuat unsur materiil tentang kewajiban, larangan dan pengecualian dan sanksi yang

akan dijatuhkan apabila terbukti seorang Notaris melanggar kode etik. Selain itu di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik dan pemecatan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia.⁷⁷

Dalam Kode Etik INI diatur mengenai kewajiban dan larangan Notaris. Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap notaris.⁷⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan Larangan adalah merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh notaris, jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris wajib :

1. memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.
5. meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 194

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 86

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
Papan nama harus mengikuti ketentuan yang berlaku, tidak boleh melanggar ketentuan demi menarik perhatian masyarakat semata.
10. hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
 11. membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
Iuran ditujukan untuk eksistensi dan kemajuan Perkumpulan Notaris bernaung.
 12. membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
 13. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
 14. menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
 15. menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi. rekan sejawat adalah bagaikan saudara, karena mempunyai profesi yang sama, sehingga dengan adanya hubungan baik antar rekan sejawat, akan banyak membantu baik dalam melaksanakan tugas jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
 16. memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya
 17. melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 4 Kode Etik INI menyebutkan bahwa notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang :

1. mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. iklan;
 - b. ucapan selamat;
 - c. ucapan belasungkawa;
 - d. ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
8. melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
11. mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang

dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
 - a. ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan memiliki Kode Etik Notaris yang ditetapkan melalui kongres dan merupakan kaidah moral yang harus ditaati oleh setiap anggota perkumpulan maka dibutuhkan suatu lembaga pengawas guna melakukan pengawasan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Dari adanya kebutuhan akan pengawasan dan pembinaan bagi penegakan kode etik Notaris tersebut maka Organisasi Ikatan Notaris Indonesia melengkapi diri dengan adanya Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan merupakan organ perkumpulan yang terdiri atas beberapa orang anggota, yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang memiliki dedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, memiliki kepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga bisa menjadi panutan untuk

anggota dan diangkat melalui kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:⁷⁹

- a. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik;
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan diawasi secara internal oleh Dewan

⁷⁹ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Yustisia, Yogyakarta, 2006, hlm. 123.

Kehormatan Notaris. Pengawasan internal yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan dalam lingkup organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang secara garis besar ditekankan kepada pengawasan terhadap etika Notaris melalui Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Kedua badan/alat perlengkapan tersebut masing-masing memiliki tugas sesuai dengan ketentuan lembaga/organisasi yang membentuknya. Namun jalannya pengawasan tersebut menjadi rancu pada saat UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan terhadap tugas jabatan notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan notaris. Hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas. Berdasarkan tataran yang ideal perlu dilakukan pemisahan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.

Berkaitan dengan perlunya diperjelas pemisahan kewenangan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris, Habib Adjie mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Majelis Pengawas lebih tepat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya atau perilaku yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jabatan notaris, karena perilaku notaris yang berpedoman kepada UUJN memberikan implikasi yang baik dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris, dan juga Majelis Pengawas tidak perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap fisik kantor notaris, karena keadaan fisik kantor notaris secara minimal disesuaikan dengan kebutuhan notaris yang bersangkutan, serta tidak perlu pula melakukan pemeriksaan atas/terhadap minuta akta-akta dibuat oleh notaris yang bersangkutan, karena akta merupakan

perwujudan kemampuan keilmuan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.⁸⁰

Bagaimanapun dalam hal pelaksanaan tugas tersebut, masih terdapat adanya perbedaan di antara Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Muzakkar menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan di antara pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris. Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan hanyalah mengenai pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini semestinya hanya mengenai dan menyangkut diri Notaris itu sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Sedangkan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris pelaksanaannya secara lebih luas meliputi pengawasan terhadap pelanggaran UJN dan untuk pelanggaran jabatan Notaris.⁸¹

Majelis Pengawas ialah suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris. Pengawasan terhadap notaris dilakukan agar notaris pada saat melaksanakan tugas jabatannya wajib berpedoman dan mengikuti segala peraturan perundang-undangan yang telah mengatur jabatan notaris. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut wajib berpegang teguh dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur Jabatan Notaris secara melekat, yang artinya segala hal yang menjadi ketentuan

⁸⁰Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011 (selanjutnya disingkat Habib Adjie IV), hlm. 26.

⁸¹T. Muzakkar, "Perbandingan Peranan Dewan Kehormatan dengan Majelis Pengawas Notaris dalam Melakukan Pengawasan Setelah Keluarnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004", Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, hlm. 141.

peraturan perundang-undangan yang isinya mengatur Jabatan Notaris wajib untuk diikuti.

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah bahwa lembaga notaris diciptakan untuk dapat memberikan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat atas alat bukti yang berupa akta otentik. Atas hal tersebut, maka tanpa adanya keberadaan masyarakat yang membutuhkan jasa notaries, maka notaris tidak akan ada gunanya.⁸² Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris itu, tetapi untuk kepentingan masyarakat umum.⁸³

Hubungan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris adalah bersifat koordinasi dan kerjasama, bukan bersifat atasan dan bawahan. Apabila terjadi tumpang tindih kewenangan, maka kedua lembaga ini harus melakukan koordinasi dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik.

Pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Kehormatan Notaris, bahwa kewibawaan institusi notaris dapat tercermin dari suatu Dewan Kehormatan Notaris yang dapat melakukan tindakan dan menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris.

Hubungan antara Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris adalah bersifat koordinasi dan kerjasama, bukan bersifat atasan dan bawahan. Apabila terjadi tumpang tindih kewenangan, maka kedua lembaga ini

⁸²Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009 (selanjutnya disingkat Habib Adjie V), hlm. 129.

⁸³G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 301-302.

harus melakukan koordinasi dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kode Etik.

Majelis Pengawas diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. Tugas Dewan Kehormatan yaitu memeriksa dan mengambil keputusan terhadap adanya dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tugas pengawasan Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dampaknya tidak berkaitan secara langsung terhadap masyarakat atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh anggota organisasi, menjadi kewenangan Dewan Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadapnya.

Batasan kewenangan Dewan Kehormatan ialah untuk memeriksa dugaan pelanggaran terhadap tugas jabatan notaris yang tidak diatur dalam UUJN dan perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya, serta pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Wewenang Dewan Kehormatan Notaris ialah untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Notaris yang bersifat internal organisasi saja. Perilaku notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan pelaksanaan tugas jabatan notaris, dengan batasan:

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.

- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.⁸⁴

Setiap perbuatan yang di luar jabatan notaris, yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan notaris termasuk dalam pengawasan dan harus dijatuhi sanksi terhadapnya.

3.3. Pelanggaran Kode Etik Yang Mengakibatkan Notaris Dijatuhi Sanksi

Pemberhentian Sementara

UUJN telah mengatur tentang sanksi bagi Notaris mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat yang dilakukan secara berjenjang. penjatuhan sanksi tersebut merupakan konsekuensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Selain itu terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Notaris dikenakan pemberhentian sementara.

Dari adanya 5 penyebab notaris diberhentikan sementara dalam Pasal 9 ayat (1) UJN dapat dilihat bahwa tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris saja yang dapat mengakibatkan terjadinya pemberhentian sementara tetapi juga karena kondisi tertentu yaitu notaris dalam proses pailit. Akibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi notaris tidak hanya kehilangan hak untuk mengurus harta

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 19.

kekayaannya saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Selanjutnya yang dapat membuat notaris diberhentikan sementara dari jabatannya adalah apabila notaris berada dibawah pengampuan. Pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum.⁸⁵ Orang yang diletakkan dibawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak maka dalam melakukan suatu tindakan hukum, orang yang diletakkan di bawah pengampuan harus diwakilkan oleh orang lain.

Pengampuan hanya dapat diadakan oleh hakim berdasarkan adanya permohonan penetapan pengampuan. Setiap permintaan akan pengampuan, harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam (Pasal 436 KUH Perdata). Pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 466 ayat 1 KUH Perdata).⁸⁶ Sehingga penetapan pengampuan adalah Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang bersifat menerangkan bahwa telah ditetapkan status seseorang dimata hukum dari orang yang cakap bertindak menjadi tidak cakap bertindak dalam

⁸⁵ Advokatku, Pengampuan syarat dan prosedurnya, www.advokatku.blogspot.com, diakses tanggal 28 Februari 2018

⁸⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Cet 3, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm.27.

melakukan perbuatan hukum atau orang yang diletakkan di bawah pengampunan dan segala akibat hukum di dalamnya.

Penetapan pengampunan oleh pengadilan ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hukum baru terhadap sesuatu peristiwa hukum. Penetapan ini dibuat berkaitan dengan adanya suatu permohonan, yang tidak berdasarkan pemeriksaan para pihak.⁸⁷ Kondisi lain yang dapat mengakibatkan Notaris dijatuhi pemberhentian sementara adalah pada saat Notaris sedang menjalani masa penahanan. Proses penahanan belum sepenuhnya menunjukkan bahwa Notaris bersalah dan telah melakukan penahanan karena masih terlebih dahulu menunggu adanya putusan hakim.

Notaris dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris yang telah ditentukan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN serta Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Selain itu Notaris dapat diberhentikan sementara apabila melakukan perbuatan tercela. Penentuan adanya perbuatan tercela ini juga masih menjadi lingkup Kode Etik Notaris.

Kode Etik dalam arti materiil dapat diartikan sebagai norma atau peraturan yang bersifat praktis, yang dapat dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk yang tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang bersifat fundamental dari nilai-nilai dan standar perilaku seseorang yang bisa dinilai baik atau buruknya sewaktu melaksanakan profesinya yang dengan mandiri dirumuskan, lalu

⁸⁷ Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.191.

ditetapkan dan selanjutnya ditegakkan oleh organisasi profesi. Kode Etik Profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjalin mutu moral profesi di masyarakat. Kode Etik Profesi merupakan suatu etika terapan sebab dihasilkan dari penerapan pemikiran etis atas sebuah profesi.⁸⁸

Kode Etik Notaris mengatur adanya kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam berperilaku sehari-hari. Kewajiban notaris merupakan sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh notaris, yang apabila tidak dilakukan ataupun dilanggar, maka atas terjadinya pelanggaran tersebut akan dapat dikenakan sanksi bagi notaris. Sedangkan yang dimaksud dengan Larangan adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh notaris, jika larangan tersebut dilanggar, maka notaris yang melanggarnya akan diberikan sanksi.

Sanksi adalah alat pemaksa, disamping hukuman, juga agar masyarakat mentaati ketetapan yang telah menjadi dalam peraturan ataupun perjanjian. Sanksi juga bisa diartikan sebagai alat pemaksa dan sebagai hukuman bila tidak taat pada peraturan atau perjanjian tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum.⁸⁹ Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 77

⁸⁹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 1.

berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu urutan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN, dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN, disamping dengan pemberian sanksi terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang dapat merugikan masyarakat.⁹⁰

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dari keseluruhan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris tersebut terdapat larangan atas perbuatan yang sifatnya fatal apabila dilakukan oleh Notaris yaitu mengenai larangan untuk mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 6 Kode Etik Notaris. Larangan tersebut erat kaitannya dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta sebagaimana sumpah jabatan Notaris. Selain itu telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 13 UUJN bahwa Minuta akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris dan Protokol Notaris tersebut merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang

⁹⁰ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hlm.41.

harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedudukan minuta akta sebagai arsip negara harus dipegang sendiri oleh Notaris dan tidak boleh berpindah tangan, sehingga perbuatan Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien merupakan suatu bentuk pelanggaran berat terhadap Kode Etik Notaris.

Selanjutnya dalam Pasal 4 angka 8 Kode Etik Notaris ditentukan larangan untuk melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pelanggaran terhadap larangan tersebut juga termasuk kedalam pelanggaran berat terhadap Kode Etik Notaris karena dapat merendahkan harkat dan martabat Jabatan Notaris serta tidak mencerminkan jabatan Notaris sebagai sebuah jabatan yang terhormat (*officium nobile*). Tanggung jawab seorang profesional notaris terhadap masyarakat dilakukan dengan menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk memilih menggunakan jasa Notaris manapun dan Notaris harus mengedepankan prinsip kemandirian dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana telah menjadi kewajiban Notaris yang ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenkumham 61 tahun 2016, Notaris yang melanggar kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana telah diatur dalam UUJN akan dikenakan sanksi sanksi peringatan tertulis pertama. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lainnya maka dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lainnya maka dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga.

Selanjutnya apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dapat mengajukan usulan pemberhentian sementara kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris untuk selanjutnya Majelis Pengawas Pusat Notaris melakukan pemeriksaan berdasarkan usulan pemberhentian sementara dan menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Penerapan sanksi pemberhentian sementara bagi Notaris karena melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik pernah dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur pada tahun 2018. Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur memberikan 2 rekomendasi pada Majelis

Pengawas Notaris Pusat untuk memberhentikan 2 orang Notaris atas perkara yang berkaitan dengan Kode Etik.

Pada perkara yang pertama, yaitu dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur Nomor : 04/Pts/MPWN.Provinsi Jawa Timur/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018, Notaris AA dilaporkan oleh Bank M atas dugaan tidak amanah dan tidak menjaga kepentingan pihak-pihak dalam menjalankan jabatannya dengan menyerahkan secara sepihak kepada PT. HMP sebanyak 30 (tiga puluh) sertifikat yang seharusnya menjadi agunan pembiayaan PT. HMP di BMI Cabang Kediri.

Perkara yang kedua, yaitu Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur Nomor: 03/ Pts/Mj.PWN.Provinsi Jawa Timur/IX/2018 tanggal 24 Oktober 2018, Notaris DC dilaporkan oleh Pelapor WK atas dugaan memihak Pembeli dengan ikut memotong/menyetujui pemotongan denda secara sepihak dan menindaklanjuti Akta Ikatan Jual Beli menjadi Akta Jual Beli tanpa mengindahkan persyaratan pelunasan pembayaran jual beli sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan yang mengatur jual beli hak atas tanah.

Pada kedua perkara tersebut diatas Notaris tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris. Adapun Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah menunjuk pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Majelis Pengawas Notaris Wilayah Jawa Timur dalam putusannya tersebut merekomendasikan kepada Majelis

Pengawas Notaris Pusat untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan bagi Notaris yang bersangkutan.

